



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lili Hairani binti Bahrn, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn tanggal 6 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lili Hairani binti Bahrn dengan Nurhayanto bin Ahmad telah menikah pada tahun 1978 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- Lia Lidia binti Nurhayanto umur 28 tahun;
- Ana Purnama Sari binti Nurhayanto umur 27 tahun;
- Yolanda Tania binti Nurhayanto umur 20 tahun;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto umur 18 tahun;
- 2. Bahwa Pemohon Lili Hairani binti Bahrin dengan Nurhayanto bin Ahmad telah bercerai pada tahun 1999;
- 3. Bahwa Nurhayanto bin Ahmad sejak bercerai tahun 1999, tidak tahu alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- 4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak keempat yang bernama bernama (Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto) dengan (Repi Oktasari binti Adjran Dedi);
- 5. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
- 6. Bahwa antara anak Pemohon Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto dengan Repi Oktasari binti Adjran Dedi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan sudah intim, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- 7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto dengan Repi Oktasari binti Adjran Dedi tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
- 8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ([REDACTED]) dengan ([REDACTED]);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita masing-masing hadir di persidangan dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka telah menjalin hubungan cinta kasih antara keduanya sekitar lebih kurang 1

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan telah berniat untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan kedua orang tua kandung dari calon mempelai wanita, yang keduanya menyatakan bahwa anaknya memang sudah lama berhubungan dengan anak Pemohon dan sudah merencanakan pernikahannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Niah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tanggal 15 Februari 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/53/1001/Pel.Umum/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Lili Hairani yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/47/1001/Pel.Umum/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Awang Sujai Hairo yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.2/001/1001/Pemt/2018 tanggal 2 Maret 2018 atas nama Nurhayanto yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12622/1179/I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 atas nama Awang Sujai Hairo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KUA Kecamatan Selebar, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetanga dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Awang Sujai Hairo;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Awang Sujai Hairo dengan perempuan yang bernama Repi Oktasari binti Adjran Dedi, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Awang Sujai Hairo dan calon istrinya beragama Islam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Repi Oktasari yang akan dinikahi oleh Awang Sujai Hairo;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan kedua orang tua Repi Oktasari karena bertetangga;
 - Bahwa Awang Sujai Hairo dan Repi Oktasari telah berpacaran dan mereka berdua sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awang Sujai Hairo dan Repi Oktasari berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan keluarga/nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Awang Sujai Hairo sudah bekerja sebagai buruh harian;
2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama Awang Sujai Hairo;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Awang Sujai Hairo dengan perempuan yang bernama Repi Oktasari binti Adjran Dedi, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Awang Sujai Hairo dan calon istrinya beragama Islam;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Repi Oktasari yang akan dinikahi oleh Awang Sujai Hairo;
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan kedua orang tua Repi Oktasari karena bertetangga;
 - Bahwa Awang Sujai Hairo dan Repi Oktasari telah berpacaran dan mereka berdua sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa Awang Sujai Hairo dan Repi Oktasari berstatus jejaka dan perawan, tidak ada hubungan keluarga/nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa Awang Sujai Hairo sudah bekerja sebagai buruh harian;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan konklusi atau kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta kedua orang tua calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** umur 18 (delapan belas) tahun, untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** umur 17 (tujuh belas) tahun, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan calon isterinya tersebut diatas dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Surat Penolakan Nomor: B.33/KUA.07.04.3/PW.01/2/2018 tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama tersebut adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) serta menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dianggap orang yang sangat kompeten dalam masalah ini, sehingga keterangannya didepan sidang sangat diperlukan guna mendukung menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta bukti (P.5) terbukti bahwa anak Pemohon **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** baru berumur 18 (delapan belas) tahun yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon, kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi serta juga alat bukti (P.5) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menjelaskan bahwa, **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** umur 18 tahun dengan **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** umur 17 tahun telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 1 tahun lamanya, hubungan mereka berdua terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon mempelai wanita dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



menikah baik ditinjau dari hubungan nasab atau keluarga maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** umur 18 tahun, dan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** umur 17 tahun dan **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon beserta dengan keluarga calon mempelai wanita telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** dan **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** dengan **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dengan kedua orang tua calon mempelai wanita telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki atau **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** umur 18 (delapan belas) tahun dengan calon mempelai wanita yang bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi**, umur 17 (tujuh belas) tahun telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yaitu **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** untuk menikah dengan **Repi Oktasari binti Adjran Dedi**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak Pemohon telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi**, dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** dengan calon mempelai wanita yang bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto** umur 18 (delapan belas) tahun, untuk menikah dengan calon isterinya bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** umur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Awang Sujai Hairo bin Nurhayanto**, umur 18 (delapan

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Bn.



belas) tahun dengan calon mempelai wanita yang bernama **Repi Oktasari binti Adjran Dedi** umur 17 (tujuh belas) tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Sarijan, MD, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rozali, BA, SH, MH dan Sugito S, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Desy Gustiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Sarijan MD, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Rozali, BA, SH, M.H.

Sugito S, S.H.

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp. 241.000.00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);